



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TIPE B KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan efektif, efisien dan optimal dengan melihat fungsi dan kewenangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIPE B KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Perundang-undangan dan Produk Hukum mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan penyusunan program legislasi daerah;
 - b. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat badan legislasi dan rapat pembahasan raperda usulan bupati dan DPRD;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan keputusan dan peraturan DPRD serta keputusan pimpinan DPRD;
 - d. mengumpulkan bahan dan menyusun rancangan keputusan Bupati usulan sekretaris DPRD;
 - e. menyelenggarakan administrasi penetapan produk hukum DPRD;
 - f. menyelenggarakan administrasi surat menyurat badan legislasi dan pansus;
 - g. menyelenggarakan administrasi kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - h. melaksanakan fasilitasi kegiatan tenaga ahli dan jabatan fungsional;
 - i. melaksanakan administrasi terhadap perekrutan dan pengangkatan tenaga ahli;
 - j. menyiapkan bahan rancangan produk hukum yang menjadi hak inisiatif DPRD;

- k. menyiapkan bahan kajian dan pengembangan produk hukum untuk kepentingan DPRD;
- l. melaksanakan koordinasi dan pengumpulan bahan rancangan dan pengkajian produk hukum yang menjadi hak inisiatif DPRD;
- m. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta pembuatan laporan kegiatan di Subbag Perundang-undangan dan Produk Hukum;
- n. melakukan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Risalah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pencatatan, pengkoreksian dan pengendalian pembuatan notulen / catatan singkat rapat dan risalah paripurna;
- b. menyimpan dan memelihara arsip notulen / catatan singkat, risalah dan rekaman rapat;
- c. menyusun jadwal rapat paripurna DPRD;
- d. menyiapkan bahan terkait pelaksanaan rapat - rapat komisi;
- e. melaksanakan pengaturan pencatatan dan jadwal / agenda rapat DPRD;
- f. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta pembuatan laporan kegiatan di Subbag Risalah; dan
- g. melakukan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Persidangan dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan rapat dan persidangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan naskah Paripurna untuk Pimpinan Dewan;
- c. menyiapkan ruangan dan perlengkapan rapat atau persidangan;
- d. melaksanakan layanan sirkulasi/peminjaman produk hukum dan bahan pustaka lainnya;
- e. melakukan kegiatan pengadaan, pengumpulan, penataan/pengolahan dan pemeliharaan produk hukum dan bahan pustaka lainnya;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Persidangan dan Dokumentasi; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data anggaran;
- b. menyiapkan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja);
- c. menyiapkan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

- d. menyiapkan dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - e. melakukan Penyusunan Penetapan Kinerja ;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Anggaran ; dan
 - g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan maupun pengeluaran;
 - c. meneliti dan mencatat semua transaksi keuangan;
 - d. melakukan penyusunan dan Penyampaian laporan penggunaan Anggaran;
 - e. menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - f. melakukan penyusunan dan Penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Pembukuan Dan Pelaporan ; dan
 - h. melakukan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Verifikasi dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data keuangan;
 - b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap dokumen pengeluaran dan penerimaan;
 - c. memeriksa/meneliti dan menyiapkan bahan pengesahan Surat Pertanggungjawaban Keuangan serta Belanja Pegawai;
 - d. melakukan pengujian dengan seksama terhadap semua penagihan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang untuk dipertanggungjawabkan;
 - e. mengatur alokasi anggaran perjalanan dinas Anggota DPRD dan Pegawai;
 - f. menyelenggarakan administrasi perjalanan dinas Anggota DPRD dan pegawai;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Verifikasi dan Perjalanan Dinas; dan
 - h. melakukan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Maret 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 31 Maret 2017

PIh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004